



PRAKTIK JUAL BELI VOUCHER TELEPON DI ASRAMA AL ASYIQIE NGAMPEL KEDIRI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Rifda Izzatun Nada¹, Sutantri²

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri ^{1,2}

Email: rifdamawon@gmail.com¹, tantri@uit-lirboyo.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to determine the practice of buying and selling telephone vouchers at Al Asyiqie Dormitory, Ngampel Kediri, and to analyze it from the perspective of Islamic economics. Telephone vouchers are provided as a means of communication for students who do not return home for one full year so that they can stay in touch with their parents and families. This research uses a qualitative approach with field research methods. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The results show that the sale and purchase of telephone vouchers are carried out by the dormitory security administrators with voucher denominations of IDR 6,000, IDR 12,000, IDR 18,000, IDR 25,000, IDR 26.000 and IDR 65,000, at a price of IDR 1,000 per minute. The contract is carried out verbally, and transactions take place based on the willingness of both parties. This practice is not considered a monopoly because it aims to meet the students' needs rather than to seek excessive profit. From the perspective of Islamic economics, this practice has fulfilled the pillars and conditions of sale and purchase and does not contain elements of gharar or fraud. However, the aspect of price fairness still needs attention because some students consider the price quite expensive. Therefore, an evaluation of price fairness is needed so that the principle of justice in Islamic economics can be optimally realized.

Keywords : *Sale and Purchase, Telephone Voucher, Islamic Economics, Islamic Boarding School*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli voucher telepon di Asrama Al Asyiqie Ngampel Kediri serta menganalisisnya dalam perspektif ekonomi Islam. Voucher telepon disediakan sebagai sarana komunikasi bagi santri yang tidak pulang selama satu tahun penuh agar tetap dapat menghubungi orang tua dan keluarga di rumah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data

dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli voucher telepon dilakukan oleh pengurus keamanan asrama dengan nominal voucher Rp6.000, Rp12.000, Rp18.000, Rp25.000, dan Rp26.000, dengan harga Rp1.000 per menit. Akad dilakukan secara lisan dan transaksi berlangsung atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Praktik ini tidak termasuk monopoli karena bertujuan memenuhi kebutuhan santri, bukan untuk mencari keuntungan berlebihan. Dalam tinjauan ekonomi Islam, praktik ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak mengandung unsur gharar maupun penipuan. Namun, aspek keadilan harga masih perlu diperhatikan karena sebagian santri merasa harga tersebut cukup mahal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kewajaran harga diperlukan agar prinsip keadilan dalam ekonomi Islam dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci : Jual Beli, Voucher Telepon, Ekonomi Islam, Pondok Pesantren

PENDAHULUAN

Praktik jual beli dalam Islam merupakan aktivitas muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi rukun, syarat, dan prinsip-prinsip syariah, seperti adanya kerelaan antara penjual dan pembeli, kejelasan objek transaksi, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), dzalim, maupun penipuan. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan manusia yang semakin beragam menuntut adanya berbagai bentuk transaksi, termasuk dalam lingkungan pondok pesantren. Salah satu bentuk transaksi tersebut adalah jual beli voucher telepon yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara santri dengan keluarga di rumah.¹

Di Asrama Al Asyiqie Ngampel Kediri, voucher telepon disediakan sebagai fasilitas bagi santri yang tidak pulang selama satu tahun penuh. Keberadaan voucher ini menjadi satu-satunya sarana komunikasi bagi santri untuk menghubungi orang tua dan keluarga di rumah, sehingga memiliki nilai penting secara emosional maupun praktis. Voucher tersebut dijual oleh pengurus keamanan asrama setelah adanya pengumuman penjualan, kemudian para santri datang untuk membeli sesuai kebutuhan masing-masing. Sistem pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah menit penggunaan dengan harga Rp1.000 per menit.²

Meskipun para santri merasa harga tersebut cukup mahal, mereka tetap membeli karena kebutuhan untuk berkomunikasi dengan keluarga sangat penting, terutama untuk mengobati rasa rindu terhadap orang tua. Namun demikian, para santri mengaku merasa terbantu dengan adanya fasilitas tersebut dan tidak merasa dipaksa dalam melakukan transaksi, karena pembelian dilakukan atas kesadaran sendiri ketika membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa unsur kerelaan (an-

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), cetakan ke-10, hlm. 75.

² Luthfiya Zahro, Wawancara, Koordinator Keamanan sekaligus yang menjual voucher telpon di Asrama Al-Asyiqie Ngampel Kediri, 05 April 2025.

taradhin) dalam transaksi tetap terpenuhi.³

Dari sisi ekonomi Islam, praktik ini menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keadilan harga, mekanisme distribusi, dan kesesuaian akad jual beli dengan prinsip syariah. Walaupun tidak termasuk monopoli karena tujuan utama penyediaan voucher adalah memenuhi kebutuhan santri, tetap diperlukan analisis mengenai kewajaran harga dan transparansi mekanisme penentuan harga agar tidak menimbulkan unsur ketidakadilan. Islam menegaskan bahwa transaksi ekonomi harus dilandasi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak memberatkan salah satu pihak.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli voucher telepon di Asrama Al Asyiqie Ngampel Kediri serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas jual beli di lingkungan pesantren.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di Asrama Al Asyiqie Ngampel Kediri untuk mengetahui praktik jual beli voucher telepon serta meninjaunya dalam perspektif ekonomi Islam.⁵ Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan praktik jual beli voucher telepon secara sistematis, kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan harga, kerelaan dalam transaksi, dan tidak adanya unsur gharar maupun kedzaliman.⁶

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus keamanan, santri, dan pihak pembuat voucher. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan fiqh muamalah dan ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengetahui kesesuaian praktik jual beli tersebut dengan prinsip syariah.⁷

³ Mualifatur Rikza, Wawancara, santri penghuni asrama yang membeli voucher, 05 April 2026

⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), cetakan ke-3, hlm. 115.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), cetakan ke-38, hlm. 6.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), cetakan ke-3, hlm. 9.

⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, edisi ke-3 (California: SAGE Publications, 2014), hlm. 31.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Praktik Jual Beli Voucher Telepon di Asrama Al Asyiqie Ngampel Kediri

Jual beli voucher telepon di Asrama Al Asyiqie Ngampel Kediri dilakukan sebagai sarana komunikasi bagi santri yang tidak pulang selama satu tahun penuh. Voucher ini disediakan untuk membantu santri menghubungi orang tua dan keluarga di rumah, sehingga dapat mengurangi rasa rindu serta memenuhi kebutuhan informasi keluarga. Keberadaan voucher telepon menjadi fasilitas penting karena menjadi salah satu sarana utama komunikasi bagi santri.⁸

Voucher telepon dijual oleh pengurus keamanan asrama setelah adanya pengumuman penjualan. Seluruh penghuni asrama biasanya membeli voucher tersebut sesuai kebutuhan masing-masing. Nominal voucher yang tersedia yaitu Rp6.000, Rp12.000, Rp18.000, Rp25.000, dan Rp26.000, dengan harga Rp1.000 per menit. Durasi penggunaan telepon disesuaikan dengan nominal voucher yang dibeli. Pengurus keamanan hanya menjual kembali voucher tersebut tanpa mengambil keuntungan pribadi, sedangkan voucher dibuat oleh pihak yang telah ditunjuk oleh pengasuh yayasan.⁹

Proses transaksi dilakukan secara langsung, yaitu santri datang sendiri setelah pengumuman penjualan untuk membeli voucher yang dibutuhkan. Akad dilakukan secara sederhana melalui kesepakatan lisan antara penjual dan pembeli. Tidak terdapat unsur paksaan karena santri membeli atas kemauan sendiri, meskipun sebagian santri merasa harga tersebut cukup mahal. Namun, karena voucher telepon merupakan sarana utama untuk menghubungi keluarga, mereka tetap membeli ketika membutuhkan.¹⁰

Selain voucher berbayar, asrama juga menyediakan fasilitas telepon gratis menggunakan handphone "tulalit" setiap hari Jumat dan Minggu. Namun fasilitas ini hanya berlaku apabila pihak keluarga dari rumah yang menelepon ke asrama, bukan santri yang menelepon ke rumah. Karena keterbatasan tersebut, voucher telepon tetap menjadi pilihan utama santri untuk berkomunikasi dengan keluarga.¹¹

Dalam praktiknya, pernah terjadi masalah seperti voucher yang tidak memiliki isi atau tidak dapat digunakan untuk menelepon. Namun pihak asrama memberikan kebijakan penukaran voucher selama langsung dicek setelah pembelian dan ditukarkan pada hari yang sama. Jika ditukar pada hari berikutnya, voucher tidak

⁸ Luthfiya Zahro, Wawancara, Koordinator Keamanan sekaligus yang menjual voucher telpon di Asrama Al-Asyiqie Ngampel Kediri, 05 April 2025.

⁹ Luthfiya Zahro, Wawancara, Koordinator Keamanan sekaligus yang menjual voucher telpon di Asrama Al-Asyiqie Ngampel Kediri, 05 April 2025.

¹⁰ Hasil observasi, mengenai aktivitas penjualan voucher penelponan di Asrama Al Asyiqie Ngampel Kediri, 20 Oktober 2025.

¹¹ Luthfiya Zahro, Wawancara, Koordinator Keamanan sekaligus yang menjual voucher telpon di Asrama Al-Asyiqie Ngampel Kediri, 05 April 2025.

dapat diganti karena pada voucher telah tercantum tanggal pembelian.¹²

Hasil penjualan voucher telepon digunakan untuk kebutuhan asrama lainnya, bukan untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama praktik jual beli tersebut adalah kemaslahatan bersama dan pemenuhan kebutuhan santri, bukan untuk mencari keuntungan semata.¹³

B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Voucher Telepon di Asrama Al Asyiqie Ngampel Kediri

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik jual beli voucher telepon di Asrama Al Asyiqie telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual (pengurus keamanan), pembeli (santri), objek transaksi (voucher telepon), harga yang jelas, serta adanya akad meskipun dilakukan secara lisan. Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam yang menekankan adanya kerelaan antara kedua belah pihak (*an-taradhin*).¹⁴

Praktik ini juga tidak termasuk monopoli yang dilarang dalam Islam, karena tujuan utama penyediaan voucher bukan untuk menguasai pasar atau mengambil keuntungan berlebihan, melainkan sebagai sarana memenuhi kebutuhan santri yang tinggal di asrama dan tidak dapat pulang selama satu tahun. Selain itu, pengurus keamanan tidak mengambil keuntungan pribadi karena hanya menjual kembali voucher yang telah disediakan oleh pihak yayasan.¹⁵

Meskipun demikian, dari sisi keadilan harga, terdapat beberapa santri yang merasa harga Rp1.000 per menit cukup mahal. Namun mereka tetap membeli karena kebutuhan komunikasi dengan keluarga sangat penting. Dalam ekonomi Islam, penetapan harga harus memperhatikan prinsip keadilan dan tidak memberatkan salah satu pihak. Oleh karena itu, meskipun transaksi ini sah secara syariah, evaluasi terhadap kewajaran harga tetap perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kesan memberatkan bagi santri.¹⁶

Tidak ditemukan unsur gharar (ketidakjelasan) maupun penipuan dalam transaksi ini karena nominal voucher, jumlah menit, dan ketentuan penggunaan telah diketahui oleh pembeli sebelum transaksi dilakukan. Bahkan apabila terjadi kerusakan atau voucher kosong, pihak asrama memberikan kesempatan penukaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab penjual terhadap kualitas barang yang diperjualbelikan.¹⁷

¹² Mualifatur Rikza, Wawancara, santri penghuni asrama yang membeli voucher, 05 April 2026

¹³ Luthfiya Zahro, Wawancara, Koordinator Keamanan sekaligus yang menjual voucher telpon di Asrama Al-Asyiqie Ngampel Kediri, 05 April 2025.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), cetakan ke-10, hlm. 76.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), cetakan ke-1, hlm. 173.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), cetakan ke-5, hlm. 110.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), cetakan ke-2, hlm. 94.

Pembahasan

A. Analisis Praktik Jual Beli Voucher Telepon di Asrama Al Asyiqie Ngampel Kediri

Jual beli voucher telepon di Asrama Al Asyiqie Ngampel Kediri merupakan bentuk aktivitas muamalah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi santri dengan keluarga di rumah. Dalam Islam, aktivitas muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.¹⁸ Oleh karena itu, penyediaan voucher telepon sebagai sarana komunikasi santri dapat dikategorikan sebagai bentuk transaksi yang dibolehkan.

Praktik jual beli ini dilakukan oleh pengurus keamanan yang bertugas menjual voucher kepada seluruh penghuni asrama. Nominal voucher yang tersedia beragam, yaitu Rp6.000, Rp12.000, Rp18.000, Rp25.000, Rp26.000, dan Rp.65.000 dengan harga Rp1.000 per menit. Akad dilakukan secara langsung melalui transaksi lisan antara penjual dan pembeli. Dalam fiqh muamalah, akad lisan tetap sah selama terdapat ijab dan kabul serta adanya kerelaan dari kedua belah pihak.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa secara rukun dan syarat, transaksi tersebut telah memenuhi ketentuan jual beli dalam Islam.

Selain itu, tidak ditemukan unsur paksaan dalam transaksi karena santri membeli voucher atas kemauan sendiri setelah adanya pengumuman penjualan. Meskipun voucher menjadi sarana utama untuk menghubungi keluarga, para santri tetap memiliki pilihan untuk membeli atau tidak membeli sesuai kebutuhan. Islam menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka (*antaradhin*), sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29.²⁰ Dengan demikian, unsur kerelaan dalam praktik ini tetap terpenuhi.

Namun demikian, persoalan harga menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan ini. Sebagian santri menganggap harga Rp1.000 per menit cukup mahal, terutama ketika kondisi keuangan mereka terbatas. Akan tetapi, mereka tetap membeli karena kebutuhan komunikasi dengan keluarga sangat penting. Dalam ekonomi Islam, harga harus ditetapkan secara adil dan tidak menimbulkan kedzaliman bagi salah satu pihak.²¹ Jika harga terlalu memberatkan, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), cetakan ke-1, hlm. 45.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), cetakan ke-11, hlm. 69.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2015), QS. An-Nisa [4]: 29.

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), cetakan ke-5, hlm. 110.

Di sisi lain, praktik ini tidak dapat dikategorikan sebagai monopoli yang dilarang dalam Islam, karena tujuan utama penyediaan voucher telepon bukan untuk menguasai pasar atau mengambil keuntungan berlebihan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan santri yang tinggal di asrama. Pengurus keamanan juga tidak mengambil keuntungan pribadi karena hanya menjual kembali voucher dari pihak yang ditunjuk oleh pengasuh yayasan. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi lebih berorientasi pada kemaslahatan bersama dibandingkan kepentingan individu.²²

B. Analisis Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Voucher Telepon

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik jual beli voucher telepon harus dilihat dari kesesuaian antara pelaksanaan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, kemanfaatan, dan terhindar dari unsur gharar maupun penipuan. Berdasarkan hasil penelitian, voucher yang dijual memiliki nominal yang jelas, jumlah menit yang telah ditentukan, serta ketentuan penggunaan yang diketahui oleh pembeli sebelum transaksi dilakukan. Hal ini menunjukkan tidak adanya unsur gharar karena objek transaksi telah jelas dan dipahami kedua belah pihak.²³

Ketika terjadi masalah seperti voucher kosong atau tidak dapat digunakan, pihak asrama memberikan kesempatan penukaran pada hari yang sama setelah pembelian. Kebijakan ini menunjukkan adanya tanggung jawab penjual terhadap kualitas barang yang diperjualbelikan. Dalam Islam, penjual wajib menjelaskan kondisi barang secara jujur dan bertanggung jawab apabila terdapat cacat pada objek transaksi.²⁴ Sikap ini mencerminkan prinsip amanah dalam bermuamalah.

Selain itu, hasil penjualan voucher digunakan untuk kebutuhan asrama lainnya, bukan untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan adanya unsur kemaslahatan sosial dalam praktik tersebut. Islam sangat menekankan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas.²⁵ Oleh sebab itu, penggunaan hasil penjualan untuk kepentingan bersama menjadi nilai positif dalam tinjauan ekonomi Islam.

Meskipun demikian, aspek keadilan harga tetap menjadi perhatian utama. Harga Rp1.000 per menit yang dirasa cukup mahal oleh sebagian santri perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan kesan eksploitasi terhadap kebutuhan emosional santri untuk berkomunikasi dengan keluarga. Islam mengajarkan bahwa penetapan harga harus memperhatikan kondisi masyarakat dan tidak boleh memberatkan

²² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), cetakan ke-1, hlm. 173.

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), cetakan ke-10, hlm. 81.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), cetakan ke-2, hlm. 94.

²⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), cetakan ke-3, hlm. 118..

pihak yang membutuhkan.²⁶ Jika harga ditetapkan secara proporsional dan transparan, maka praktik jual beli ini akan semakin sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Secara keseluruhan, praktik jual beli voucher telepon di Asrama Al Asyiqie Ngampel Kediri telah memenuhi prinsip dasar ekonomi Islam karena adanya akad yang sah, kerelaan para pihak, kejelasan objek transaksi, serta tujuan kemaslahatan bersama. Namun, evaluasi terhadap kewajaran harga tetap diperlukan agar prinsip keadilan dapat terlaksana secara lebih sempurna dalam praktik tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik jual beli voucher telepon di Asrama Al Asyiqie Ngampel Kediri, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut dilakukan sebagai sarana komunikasi bagi santri yang tidak pulang selama satu tahun penuh. Voucher telepon menjadi fasilitas penting untuk membantu santri menghubungi orang tua dan keluarga di rumah. Penjualan voucher dilakukan oleh pengurus keamanan asrama dengan nominal Rp6.000, Rp12.000, Rp18.000, Rp25.000, dan Rp26.000, dengan harga Rp1.000 per menit. Akad dilakukan secara lisan dan transaksi berlangsung atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Hasil penjualan juga digunakan untuk kebutuhan asrama, bukan untuk kepentingan pribadi.

Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, praktik jual beli voucher telepon tersebut pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek transaksi, harga yang jelas, dan akad yang sah. Selain itu, tidak ditemukan unsur gharar, penipuan, maupun monopoli yang merugikan, karena tujuan utama penyediaan voucher adalah untuk memenuhi kebutuhan santri, bukan untuk mencari keuntungan berlebihan. Namun demikian, aspek keadilan harga masih menjadi perhatian karena sebagian santri merasa harga Rp1.000 per menit cukup mahal. Oleh karena itu, meskipun praktik ini secara umum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, evaluasi terhadap kewajaran harga tetap diperlukan agar nilai keadilan dan kemaslahatan dapat terwujud secara lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Diponegoro, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014), cetakan ke-2, hlm. 126.

- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. California: SAGE Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Rikza, Mualifatur. Wawancara, santri penghuni asrama yang membeli voucher, 05 April 2026.
- Hasil observasi mengenai aktivitas penjualan voucher penelponan di Asrama Al Asyiqie Ngampel Kediri, 20 Oktober 2025.
- Zahro, Luthfiya. Wawancara, koordinator keamanan sekaligus penjual voucher telepon di Asrama Al-Asyiqie Ngampel Kediri, 05 April 2025.